



**PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA**



**PENGADUAN TERPADU
PERIZINAN & INVESTASI**

**LAPORAN TRIWULAN IV
KEGIATAN PENYEDIAN DAN PENGELOLAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun dalam rangka memantau dan mengevaluasi kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterima dan direspon oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta selama Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024. Perizinan merupakan salah satu aspek krusial dalam mengatur kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya yang memerlukan pengawasan dari pihak berwenang. Kepentingan publik dan legalitas perusahaan atau individu terkait dapat sangat tergantung pada proses perizinan yang transparan dan efisien. Oleh karena itu, ketika muncul pengaduan atau keluhan terkait perizinan, kami menganggapnya sebagai prioritas untuk menangani dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaduan yang diterima oleh kami terkait permasalahan perizinan yang diajukan oleh masyarakat dan perusahaan atau pelaku usaha. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan aspirasi atau saran masukan dari masyarakat untuk mendapatkan solusi yang terbaik serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyediaan dan pengelolaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk investigasi atau tindakan yang telah diambil, komunikasi dengan dinas teknis terkait, rekomendasi atau tindakan perbaikan yang direncanakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lengkap mengenai penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

II. IDENTIFIKASI

Pada Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah menerima 10 (sepuluh) pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengaduan tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti masyarakat umum, perusahaan, dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah gambaran umum tentang jenis pengaduan yang diterima:

1. **Jenis Pengaduan:** keterlambatan proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, kelalaian dalam pelayanan, permasalahan lingkungan dan lain-lain.
2. **Jumlah Pengaduan:** selesai 10 (sepuluh) dan dalam proses 0 (nol) permasalahan.

Pada triwulan ini, kami telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani pengaduan perizinan. Beberapa tindakan yang telah diambil meliputi:

1. **Penerimaan Pengaduan:** Pengaduan yang masuk telah didokumentasikan dengan baik dan dilacak.
2. **Verifikasi Pengaduan:** Setiap pengaduan diverifikasi keabsahannya dan kebenarannya.
3. **Respon kepada Pengaduan:** Setiap pengaduan telah diberikan respon dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. **Investigasi:** Pengaduan yang memerlukan investigasi lebih lanjut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. **Pemberian Solusi:** Untuk pengaduan yang terbukti valid, solusi telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. EVALUASI HASIL

Berikut adalah hasil evaluasi atas penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024 :

1. **Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan:** Dari total 10 (sepuluh) pengaduan, 10 (sepuluh) pengaduan yang telah diselesaikan selama triwulan ini.
2. **Jenis Penyelesaian:** Melakukan investigasi lapangan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil tindakan kepada dinas teknis untuk mereka tindaklanjuti sesuai kewenangannya.
3. **Waktu Penyelesaian:** Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan di bawah 45 (empat puluh lima) hari kerja.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko:

1. **Peningkatan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan komunikasi kepada pemohon.
2. **Pembinaan:** Memberikan pembinaan kepada petugas pengelola perizinan dan petugas pengelola pengaduan.

3. **Pemantauan Berkelanjutan:** Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap waktu penyelesaian pengaduan.

V. KESIMPULAN

Laporan kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penanganan pengaduan perizinan pada Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024. Dengan perbaikan dan tindakan yang telah ditempuh diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan kepuasan pemohon atau pengadu terkait proses perizinan.

VI. LAMPIRAN

Kami sertakan rekapitulasi hasil dan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024 beserta lampiran foto berupa bukti dukung hasil tindaklanjut lapangan.

Demikianlah laporan kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko Triwulan IV [periode Oktober s.d Desember] 2024. Semoga laporan ini bermanfaat untuk perbaikan proses pelayanan perizinan di masa mendatang.

Purwakarta, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Ketua Tim Pengelolaan Pengaduan
Penanaman Modal



Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013



Raden Heri Lukman Yusup, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN
1	02 Oktober 2024	Surat	Satpol PP	Proyek pembangunan pergudangan di wilayah Cibening Kecamatan Bungursari	Cibening Kecamatan Bungursari	Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya pengaduan dari masyarakat terhadap kegiatan pembangunan pergudangan yang tidak berizin
2	4 Oktober 2024	Surat	Satpol PP	Rapat Koordinasi dan pengecekan lapangan bersama dengan Dinas Teknis	Satpol PP Kabupaten Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembahasan tindak lanjut hasil monitoring pengawasan jam operasional mini market
3	08 Oktober 2024	Surat	Aliansi Purwakarta Bersatu	Mini market Alfamart dan Alfamidi di wilayah Purwakarta	Alfamart dan Alfamidi di Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya pelanggaran Perda Purwakarta No. 14 Tahun 2012 tentang Jam Operasional Mini Market yang dilakukan oleh pelaku usaha Alfamart dan Alfamidi di Purwakarta
4	15 Oktober 2024	Surat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Mini market Alfamart dan Alfamidi di wilayah Purwakarta	Alfamart dan Alfamidi di Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pasar tradisioal, pusat perbelanjaan dan toko modern berkaitan dengan jam operasional toko minimarket
5	21 November 2024	Surat	Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu (Ormas DPP GMPB)	Tempat Hiburan Karaoke	Jalan Sadas Mekar Perum Regency Kp. Babakan Desa, Kelurahan Sadas Mekar Kecamatan Tegalwaru	Pelaksanaan Penanaman Modal	Agar mengevaluasi kembali izin operasional tempat usaha karaoke tersebut karena berada di perkampungan/pemukiman warga serta bertentangan dengan aspek lingkungan yang berdampak negatif kepada masyarakat terutama anak dibawah umur.
6	22 November 2024	Instruksi Pimpinan	Warga masyarakat	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk	Kp. Tali Baju RT.002 RW.002 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur	Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya dugaan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi.
7	25 November 2024	Surat	LPKSM Putra Siliwangi	Peternakan ayam milik Bapak Suradi	Kp. Pasirpanjang Rt. 23 Rw. 01 Desa Nangewer Kecamatan Darangdan	Pelaksanaan Penanaman Modal	Permohonan audiensi atas dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan operasional peternakan ayam milik Bapak Suradi yang izinnnya terbit di tahun 2017 dan pembangunan kandang ayam yang dilakukan pada tahun 2024 tidak sesuai dengan perizinan yang dibuat pada tahun 2017

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN
8	13 Desember 2024	Surat	Satpol PP	CV. Sastranagara Feed Meal	Jalan Militer Kp. Cilamega Desa Depok Kecamatan Darangdan	Pelaksanaan Penanaman Modal	Rapat Koordinasi terkait perizinan CV. Sastranagara Feed Meal sebagai tindaklanjut atas kegiatan usaha pengelolaan bulu ayam sebagai ransum dan konsentrat makanan hewan yang menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lingkungan tersebut.
9	18 Desember 2024	Surat	Satpol PP	CV. Sastranagara Feed Meal	Jalan Militer Kp. Cilamega Desa Depok Kecamatan Darangdan	Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan penghentian sementara penyegelan kegiatan usaha pengelahan bulu ayam a.n. CV. Sastranagara Feed Meal
10	30 Desember 2024	Surat	Satpol PP	CV. Solvi Indonesia	Jalan Militer Desa Darangdan Kecamatan Darangdan	Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan monitoring pengecekan lapangan dengan Satpol PP dan dinas teknis perihal dugaan masih beroperasi CV. Solvi Indonesia di Jalan Militer Desa Darangdan.

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	02 Oktober 2024	Adanya pengaduan dari masyarakat terhadap kegiatan pembangunan pergudangan yang tidak berizin	02 Oktober 2024	1 (satu) hari	√		Monitoring dan pengecekan lapangan	Tidak ada kegiatan cut and fill ataupun aktivitas pembangunan gedung hanya ada lahan kosong tanah merah dengan kondisi gerbang ditutup oleh seng dan di gembok.	Melakukan koordinasi ke Kecamatan Bungursari untuk mencari informasi terkait lahan tersebut dan di dapatkanlah informasi bahwa penanggung jawab lapangan adalah H. Nurdin dan lahan tersebut akan dibangun untuk gudang dan ruko. Pelaku usaha masih menempuh proses perizinan dan kami menyarankan agar segera berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait untuk proses rekomendasi perizinannya.	√			
2	3 Oktober 2024	Pembahasan tindak lanjut hasil monitoring pengawasan jam operasional mini market	07 Oktober 2024	2 (dua) hari	√		Rapat Koordinasi dan Pengecekan Lapangan	Menghadiri rapat koordinasi dan tindaklanjut hasil monitoring pengawasan jam operasional minimarket serta mendapatkan laporan beberapa minimarket hasil pengawasan tanggal 19 dan 20 September 2024 telah mematuhi aturan hanya saja ada salah satu minimarket Alfamart yang masih belum patuh sehingga perlu melaksanakan pengawasan dan pengecekan lapangan ke lokasi tersebut.	melaksanakan pengecekan lapangan ke Alfamart Purwamekar karena disinyalir masih melakukan pelanggaran jam operasional buka tutup toko.	√			

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
3	08 Oktober 2024	Adanya pelanggaran Perda Purwakarta No. 14 Tahun 2012 tentang Jam Operasional Mini Market yang dilakukan oleh pelaku usaha Alfamart dan Alfamidi di Purwakarta	08 Oktober 2024	1 (satu) hari	√		Rapat	Menerima audiensi dari Aliansi Purwakarta Bersatu di Ruang Rapat Pj. Bupati Purwakarta bersama dengan DKUPP, Satpol PP dan pihak manajemen Alfamart.	Menyampaikan bukti hasil monitoring pengawasan lapangan ke 8 titik mini market Alfa mart dan Alfa midi di sekitar wilayah Kecamatan Purwakarta pada tanggal 19 September 2024 dan 5 titik di tanggal 20 September 2024 dengan melampirkan bukti BA Pengawasan dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Satpol PP untuk dipatuhi oleh pelaku usaha. Pihak Aliansi Purwakarta mengapresiasi hasil kerja pemda dan berharap tidak adanya lagi pelanggaran jam operasional buka tutup toko yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket.	√			
4	15 Oktober 2024	Rapat teknis pembahasan perihal Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pasar tradisioal, pusat perbelanjaan dan toko modern	18 Oktober 2024	3 (satu) hari	√		Rapat	Rapat pembahasan perihal jam operasional mini market sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pasar tradisioal, pusat perbelanjaan dan toko modern dihadiri oleh unsur dari DKUPP sebagai penyelenggara rapat, DPMPTSP, Satpol PP, Bagian Ekonomi Setda, Bagian Hukum Setda, Direktur dari Alfamart dan Direktur Alfamidi sesuai dengan No. Berita Acara Pembahasan : 000,15/1301-perdag/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.	Hasil kesepakatan bersama bahwa pihak Alfamart dan Alfamidi siap berkomitmen dan tidak akan melanggar jam operasional waktu buka tutup toko sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2012.	√			
5	21 November 2024	Agar mengevaluasi kembali izin operasional tempat usaha karaoke di Jalan Sadas Mekar Perum Regency Kp. Babakan Desa, Kelurahan Sadas Mekar Kecamatan Tegalwaru karena berada di perkampungan/pemukiman warga serta bertentangan dengan aspek lingkungan yang berdampak negatif kepada masyarakat terutama anak dibawah umur.	21 November 2024	1 (satu) hari	√		Koordinasi	Koordinasi dengan Satpol PP terkait tempat karaoke tersebut dengan hasil : Satpol PP telah melakukan pengawasan pada tanggal 26 Oktober 2024 dan pelaku usaha tidak dapat memperlihatkan berkas perizinan berusaha sehingga pihak Satpol PP mewajibkan segera menempuh/menyelesaikan perizinan berusaha ke dinas teknis dan untuk kegiatan usahanya agar dihentikan sementara sampai dengan selesai perizinannya.	Pelaku usaha a.n. Nirmalasari menyampaikan bukti bahwa mereka telah memiliki dan menempuh perizinan berusaha dengan nama CV. Mandiri Jaya Mecca di tanggal 22 Oktober 2024	√			

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
6	22 November 2024	Adanya dugaan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi.	25 November 2024	1 (satu) hari	√		Inspeksi lapangan	Hasil dari monitoring gabungan antara DPMPTSP, DPUTR dan Satpol PP saat inspeksi lapangan terdapat bangunan menara telekomunikasi dengan fisik terbangun 100% dan pemilik/penanggung jawab proyek bangunan menara telekomunikasi yang dibangun oleh PT. Dayamitra Telekomunikasi tidak berada di lokasi.	Pada tanggal 1 November 2024 pihak DPUTR telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan menara tersebut untuk segera mengurus administrasi perizinan PBG dan SLF.	√			
7	25 November 2024	Permohonan audiensi atas dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan operasional peternakan ayam milik Bapak Suradi yang izinnya terbit di tahun 2017 dan pembangunan kandang ayam yang dilakukan pada tahun 2024 tidak sesuai dengan perizinan yang dibuat pada tahun 2017	02 Desember 2024	5 (lima) hari	√		Rapat	Rapat dipimpin oleh Asda II dan dihadiri oleh unsur dari Bagian Ekonomi Setda, DPMPTSP, DLH, Dishub, Satpol PP, Camat Darangdan, Kades Nangewer, perwakilan dari pelaku usaha dan Ormas PP dan LPKSM Siliwangi. Pihak ormas mempertanyakan tentang izin yang dimiliki oleh peternakan tersebut serta mekanisme dalam pengajuan perizinan. Pelaku usaha telah melanggar Perda RTRW no 11/2012 karena tidak sesuai dengan zona peruntukannya dan untuk kegiatan usaha lebih ke komersil bukan untuk pembibitan.	Pemilik peternakan ayam a.n. Suradi bersedia menghentikan dahulu aktivitas pembangunan kandang ayam sampai dengan proses perizinan OSS dan Rekom teknis lainnya slesai serta sampai dengan Perda RTRW terbaru disahkan.	√			
8	12 Desember 2024	Rapat Koordinasi terkait perizinan CV. Sastranagara Feed Meal sebagai tindaklanjut atas kegiatan usaha pengelolaan bulu ayam sebagai ransum dan konsentrat makanan hewan yang menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lingkungan tersebut.	16 Desember 2024	2 (dua) hari	√		Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi dihadiri oleh unsur dari Satpol PP, DPMPTSP dan Dinas LH sebagai tindak lanjut atas kegiatan usaha pengelolaan bulu ayam sebagai ransum dan konsentrat makanan a.n. CV. Sastranagara Feed Meal telah memiliki NIB di tanggal 17 November 2022 dan SPPL di tanggal 16 Desember 2024 tetapi perizinan dan rekomendasi lainnya belum ditempuh.	Akan melakukan kegiatan penyevelan/penghentian sementara kegiatan usaha pengolahan bulu ayam CV. Sastranagara Feed Meal sesuai dengan surat dari Satpol PP kepada Direktur CV. Sastranagara Feed Meal, No : 100.3.4/1605-SatpolPP/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal : Pemberitahuan penghentian sementara kegiatan/penyevelan.	√			

LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
9	18 Desember 2024	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan penghentian sementara penyegehan kegiatan usaha pengelahan bulu ayam a.n. CV. Sastranagara Feed Meal	18 Desember 2024	1 (satu) hari	√		Inspeksi Lapangan	Melaksanakan pendampingan penghentian sementara/penyegehan kegiatan usaha pengolahan bulu ayam a.n. CV. Sastranagara Feed Meal di Jl. Militer Kp. Cilamega Desa Depok Kecamatan Darangdan oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta sesuai No. Berita Acara Penyegehan : 1/BA.Penyegehan/Gakda/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024.		√			
10	30 Desember 2024	Melaksanakan monitoring pengecekan lapangan dengan Satpol PP dan dinas teknis perihal dugaan masih beroperasionalnya CV. Solvi Indonesia di Jalan Militer Desa Darangdan	30 Desember 2024	1 (satu) hari	√			1. Hasil monitoring gabungan atas perpindahan CV. Solvi Indonesia ke lokasi Kawasan Industri Sumber Karya Internasional terdapat sekitar 200 orang karyawan yang sedang melaksanakan kegiatan produksi, pihak penanggungjawab tidak bisa memberikan keterangan secara rinci terhadap proses perpindahan karyawan. Data yang dapat kami peroleh seiring dengan perpindahan produksi dari Jl. Militer ke Kawasan Industri SKI yaitu CV. Solvi Indonesia berubah nama menjadi PT. Solve IT dan saat kami melaksanakan monitoring malah berganti nama menjadi PT. Advance Forward Trade dengan kegiatan usaha pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dan untuk perizinan OSS PT. Advance Forward Trade telah ditempuh serta pihak pmda sama sekali tidak mengetahui perubahan nama tersebut.	Menghimbau agar segera berkoordinasi dengan dinas teknis untuk mengurus rekomendasi perizinan lainnya.	√			

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
								2 Hasil monitoring dengan Dinas teknis bahwa : CV. Solvi Indonesia di Jl. Militer Desa Darangdan masih tetap melaksanakan kegiatan produksi sedangkan kegiatan produksi yang dilakukan tidak sesuai dengan zona wilayah dan Perda Purwakarta No. 11 Tahun 2012. Pemilik CV. Solvi Indonesia tidak berada di lokasi sehingga mereka tidak dapat memberikan informasi terkait perpindahan dan perubahan nama perusahaan.	CV. Solvi Indonesia dihimbau agar menghentikan kegiatan produksinya sesuai dengan No Berita Acara Pengawasan : 503/23/BAP Pengawasan/Gakda/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta.				

KETERANGAN :

1	SELESAI	10
2	DALAM PROSES	0
4	TIDAK SELESAI	0
TOTAL		10

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 133 Purwakarta 41111
Telp. Faks. (0264) 8393886
Laman: www.siprpt.purwakartakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : **Dispro PP** Perintah Tgl : **1-10-2024**
No. Surat : **06/1121-Dispro/2024** No. Agenda : **999**
Tgl Surat : **2-10-2024** Sifat : ☐ Segera ☐ Rutin ☐ Rutin

Hal : **Monitoring pengawasan penegakan peraturan daerah terhadap kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bungursari**

Ditujukan kepada :
☒ **B. H. H. H.**
☒ **Lingga**

Dan seterusnya

Catatan :

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 8393886
Laman : /satpolpp.purwakartakab.go.id/

Purwakarta, 2 Oktober 2024

Nomor : Pw.06/1221-Gakda/2024
Lampiran :
Hal : **Monitoring Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bungursari**

Yth:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

di Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di wilayah Desa Cikuning Kecamatan Bungursari, akan dilaksanakan kegiatan monitoring pengawasan penegakan Peraturan Daerah pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

Sehubungan hal di atas, dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat struktural/fungsional yang membidangi untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

  
Batas Elektronik
KABUPATEN PURWAKARTA
ALFA PRADIPAL, S.T., M.Si
Pangkat: II, 11179



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1726-PM/2024

Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusup, SH
Pangkat/gol : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19651017 199302 1 001
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
Untuk : Melaksanakan pengawasan lapangan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di wilayah Desa Cibening Kecamatan Bungursari pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Purwakarta, 2 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
HAFIDHAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembaca Tls. 1/1/18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI MONITORING PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KEGIATAN
PEMBANGUNAN PERGUDANGAN DI WILAYAH DESA CIBENING KECAMATAN BUNGURSARI
02 OKTOBER 2024**



**KOORDINASI DENGAN PIHAK KECAMATAN BUNGURSARI
TERKAIT PEMBANGUNAN PERGUDANGAN DI WILAYAH DESA CIBENING KECAMATAN BUNGURSARI
02 OKTOBER 2024**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpstsp.purwarkartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwarkartakab.go.id

LAPORAN HASIL KEGIATAN : ~~RAPAT~~/SURVEY/MONITORING

1. Unit Kerja : DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta.
2. Kegiatan : Melaksanakan pengawasan lapangan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan monitoring pengawasan penegakan Perda
3. Lokasi : Desa Cibening Kecamatan Bungursari

- Kondisi saat di lapangan : tidak ada aktivitas kegiatan cut & fill ataupun pembangunan gedung, hanya lahan kosong berupa tanah merah dengan kondisi gerbang di tutup oleh seng dan digembok.
- Tindak lanjut melakukan koordinasi ke Kecamatan Bungursari untuk mencari informasi.
- Bertemu dengan kasi Trantib Kecamatan Bungursari dengan informasi yang didapat bahwa lahan tersebut akan dibangun untuk pergudangan & ruko dengan peranggung jawab lapangan H. Nurdin dan pelaku usaha baru menempuh izin koordinasi sedangkan izin yang lainnya belum ditempuh.

Purwakarta, 2 Oktober 2024

Pejabat/Pegawai yang ditugaskan :

Perusahaan/Pelaku Usaha yang dikunjungi :

Nama :
Jabatan :

TTD :

MULYANA, SE
NIP. 19790510 200703 1011

1. Nama : Raden Heri Lukman Yusup, SH
NIP : 196510171993021 00
Pembina Tk I/IVb
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
TTD :
2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
NIP : 197902012009012001
Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
TTD :

Dokumentasi 07 Oktober 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 8393886

Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/, Pos-el: polppurwakarta@gmail.com

Purwakarta, 3 Oktober 2024

Nomor : TU.04/1232-Gakda/2024
Lampiran : -
Hal : **Undangan Pembahasan Tindak Lanjut
Hasil Monitoring Pengawasan Jam
Operasional Minimarket**

Yth.

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/8/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamart Jl. Kapten Halim;
3. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/9/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamidi Jl. Veteran;
4. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/10/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamart Jl. Raya Bungursari;
5. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/11/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamidi Ciwangi;
6. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/12/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamidi Jl. Raya Bungursari;
7. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/13/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamart Akses Tol Cikopo;
8. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/14/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamart Bright Cikopo;
9. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/15/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Alfamart SPBU Jl. Basuki Rahmat;
10. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/16/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 20 September 2024 terhadap Alfamart Kusumaatmadja;

11. Berita ...



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

11. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/17/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 20 September 2024 terhadap Alfamidi Jl. Basuki Rahmat;
12. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/18/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 20 September 2024 terhadap Indomaret Fresh RE Martadinata;
13. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/19/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 20 September 2024 terhadap Alfamidi CV Berkah Lestari Agung;
14. Berita Acara Pengawasan Nomor 503/20/BAP Pengawasan/Gakda/2024 tanggal 20 September 2024 terhadap Alfamart Nagri Kaler;

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengundang pejabat struktural/pejabat fungsional yang membidangi untuk hadir pada Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Pengawasan Jam Operasional Minimarket yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
Jalan Gandanegara Nomor 29, Purwakarta 41111

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Dokumentasi 07 Oktober 2024

Rapat Pembahasan Tindak lanjut Hasil Monitoring Pengawasan Jam Operasional Minimarket di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta



Dokumentasi 07 Oktober 2024

**Pengecekan Lapangan Tindak lanjut Hasil Monitoring Pengawasan Jam Operasional
Minimarket Alfamart Purwamekar Kabupaten Purwakarta**



KABUPATEN PUNAWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Gendangrejo No. 29 Telp. 02641 8393886
 Purnawarjana

BERITA ACARA PENGAWASAN
 Nomor: 503 / 21 / BAP Pengawasan / Gakda / 2024.

Pada hari ini Senin Tanggal 7 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 11:21 Wib Kami yang bertanda tangan dibawah ini Telah melakukan Pengawasan terhadap PT/ CV/ RUMAH KUNYIT yang berlokasi di Jl. Tamara, Pahlawan, Kel/Desa Purnawarjana, Kecamatan Purnawarjana, Kabupaten Purnawarjana, atas nama:

Nama : Yusuf Tahiri
 Tempat tgl lahir : Purnawarjana, 1 Februari 2008
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Bintalung RT/PW 001/Desa B. Purnawarjana, Kec. Sukaasih, Kab. Purnawarjana

Uraian Hasil Pengawasan sebagai berikut :

• Kegiatan pengawasaan dilakukan melalui jam operasional di jam istirahat dengan berkoordinasi dengan 31 April (a) Kecamatan Daerah Kabupaten Purnawarjana Nomor 14 Tahun 2024.

• Selama waktu pemeriksaan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional dan pengamanan yang terdapat secara berkala yang dapat diawasi.

Demikian Berita Acara Pengawasan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Purnawarjana, 7 Oktober 2024

Yang diperiksa, Yusuf Tahiri Yang Memeriksa, Ka. Purnawarjana
 NIP. 060900 2001 2 008

Saksi-saksi:
 1. Wulan M
 2. Hani L
 3. Dhani Fau

Mengesah:
 ANGGARAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PUNAWAKARTA
 NIP. 060900 2001 2 008

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Tahiri
 Jabatan : Agos
 Alamat : Jl. Pahlawan D.T. 0011, D.W. 005

Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi jam operasional minimarket pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan kami bersedia melaporkan aktivitas operasional buka dan tutup minimarket setiap hari sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apabila terbukti melanggar jam operasional minimarket, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 yaitu Pencabutan izin dan/atau Pembatalan izin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dipindai dengan CamScanner

Wahid Nugraha Pj Bupati



ALIANSI PURWAKARTA BERSATU

NOMOR AHU-0006419.AH.01.04.TAHUN 2020

SK/II/APB/GMPB/III/2022

JL. KAPTEN HALIM RT 006 RW 002 Desa Situ Kecamatan PONDOK SALAM
KABUPATEN PURWAKARTA - JAWA BARAT

+628 3817 2254 23

Nomor : 018/Aud/APB/PWK/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi
Kepada Yth:
Bapak Drs. Benni Irwan, M.Si., M.A
Pj.Bupati Purwakarta
Di Tempat

1. Dasar

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Dugaan pelanggaran Perda Purwakarta No.14 tahun 2012 terkait jam operasional mini market yang dilakukan oleh Alfamart dan Alfamidi.

2. Atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan untuk Audiensi dengan bapak Pj.Bupati Kabupaten Purwakarta hubungan dengan adanya beberapa hal yang perlu kami ketahui yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran Perda Purwakarta No.14 tahun 2012 tentang jam operasional mini market yang dilakukan oleh pelaku usaha Alfamart dan Alfamidi di Purwakarta.

3. Adapun waktu pelaksanaannya, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Oktober 2024
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : kantor Pj. Bupati Kab. Purwakarta
Peserta : 20 Orang
Koordinator : Ketua Umum GMPB
No Telepon : 0838 1722 5423

4. Sehubungan hal tersebut diatas, kami memohon untuk dihadirkan juga:

- 1) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP)
- 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)
- 4) Pihak Manajemen Alfamart

Demikian surat audiensi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dokumentasi 08 Oktober 2024

Menerima audiensi dari Aliansi Purwakarta Bersatu di Ruang Rapat Pj. Bupati Purwakarta bersama dengan DKUPP, Satpol PP dan pihak manajemen Alfamart.





Dokumentasi 18 Oktober 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 10 Kode Pos 41114 Purwakarta

Purwakarta, 15 Oktober 2024

Nomor : 000.1.5/1289-Perdag/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. 1. Kepala DPMPTSP Kab. Purwakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purwakarta
3. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Purwakarta
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta
5. Direktur Alfamart
6. Direktur Alfamidi

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara untuk dapat hadir pada acara Rapat Teknis Pembahasan Perihal dimaksud. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Purwakarta, Jl. Jend Ahmad Yani No 10 Purwakarta

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

EKA SUGRIYANA
Pembina Tk. I / IV b

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Dokumentasi 18 Oktober 2024

Rapat Pembahasan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pasar tradisioal, pusat perbelanjaan dan toko modern di Ruang Kerja Kepala DKUPP





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 10 Kode Pos 41114
E-mail : dinaskoperasiukmperdagin@gmail.com Website : dkupp.purwakartakab.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

Nomor : 000.15/1201-Perdag/2024.

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan hasil rapat Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyepakati :

1. Pengelola Minimarket bersedia membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen mematuhi jam operasional minimarket Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2. Bersedia mematuhi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
3. Apabila dikemudian hari terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012, maka bersedia untuk ditindak sesuai Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani serta Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Pengelola minimarket bersedia melaporkan aktivitas toko pada saat jam buka pukul 08.00 WIB dan jam tutup pukul 22.00 WIB dengan cara mengirimkan foto melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Peserta Rapat :

1. Wm. Murtana, SE, Msi
2. Angesti, BP
3. Sofyan, SE, M.A.P.
4. Romya, S. S. S.
5. Norma, S. S.
6. Mimi, M.
7. TD. Sani, A.

DKUPP.

Alfomidi

Bag. Perencanaan

Alfians

Prinsip

Sandi, BP

Bagian Hukum

Mengetahui,

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

ERA SUGRIYANA, SP., MM
Nip. 19700407 199803 1 008

Dokumentasi 21 November 2024

Pengaduan dari DPP GMPB tentang tempat usaha karaoke yang berlokasi di Jl. Cadas Kecamatan Tegalwaru

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Telp./Faks : (0264) 8224781 Post-el : info@dinamodal.purwakartakab.go.id
 Laman : www.dppgmpb.purwakartakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DPP GMPB
 No. Surat : 022/Pengaduan/2024
 Tgl Surat : 21-11-2024

Diterima Tgl : 21-11-2024
 No. Agenda : 1129
 Sifat : ☒ Sangat segera ☐ Rahasia ☐ Rahasia

Hal : Pengaduan Masyarakat

Diteruskan Kepada Sdr :
☒ DCH
☒ R. Hts

Dan seterusnya :

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi/Konfirmasi

Catatan :
 - 7 di cek Perizinannya
 - Kesiapan dan Satpol PP
 DPUR

21/11/2024
 Pmp

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MASYARAKAT PURWAKARTA BERSATU (GMPB)
 NOMOR AHU-0006419-AH.01.TAHUN 2020
 JL. KAPTEN HALIM RT 006 RW 002 Desa Sili Kecamatan PONDOK SALAM KABUPATEN
 PURWAKARTA - JAWA BARAT
 +6283817225423 gmpbgerwarkarta@gmail.com

SURAT PENGADUAN

No : 022/PENGADUAN/DPPGMPB/11/2024
 Kepada Yth :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kab.
 Purwakarta.

Selubungan adanya temuan / aduan anggota Dumas (Aduan Masyarakat) adanya terbukanya tempat usaha hiburan karaoke yang berlokasi di jalan Cadas Mekar Perum Regency Kp. Babakan Desa / Kelurahan Sadas Mekar Kec. Tegal Waru Kab. Purwakarta.

Yang bernama Badan Usaha : CV Mandiri Jaya Mecca
 Nomor induk Berusaha (NIB) : 2210240077744
 Nama Penanggungjawab : Dina Mariani
 Jabatan : Pengurus
 Alamat : Ks. Babakan RT 004 RW 002 Desa / Kelurahan Cadas
 Mekar Kec. Tegal Waru Kab. Purwakarta Provinsi Jawa
 Barat
 No. Telp : 081329708510

Dengan ini kami selaku Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Dewan Pimpinan Pusat GMPB (Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu) organisasi putra daerah Purwakarta yang didirikan di Purwakarta beranggotakan ± 18.000 anggota seluruh Kab. Purwakarta dan nasional.

Dengan bereskan Kab. Purwakarta yang mempunyai barometer bergama (religius) maka kami selaku Organisasi Kemasyarakatan putra daerah memilih / mengancam keras kepada pemerintah yang mengeluarkan izin kepada CV Mandiri Jaya Mecca, yang tidak melihat aspek lingkungan masyarakat, karena lokasi usaha tersebut di dalam perkampungan / pemukiman yang mana bertentangan dengan regulasi zona dan Bertentangan dengan aspek lingkungan

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MASYARAKAT PURWAKARTA BERSATU (GMPB)
 NOMOR AHU-0006419-AH.01.TAHUN 2020
 JL. KAPTEN HALIM RT 006 RW 002 Desa Sili Kecamatan PONDOK SALAM KABUPATEN
 PURWAKARTA - JAWA BARAT
 +6283817225423 gmpbgerwarkarta@gmail.com

anak dibawah umur dan masyarakat awam yang berdampak negatif bagi pandangan masyarakat lingkungan.

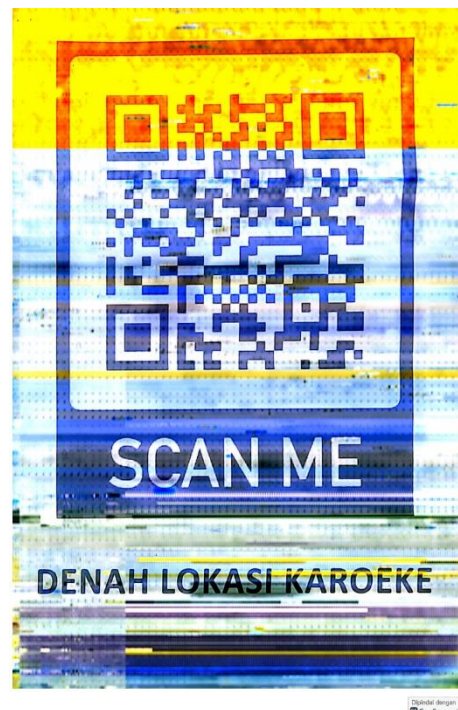
Kami menuntut kepada pemerintah pusat dan dinas terkait sampai daerah yang mengeluarkan izin operasional tempat usaha karaoke untuk mengevaluasi kembali izin tersebut sesuai berdasarkan PP No. 5 / 2021 tentang tata cara penerapan izin berusaha berbasis resiko. Berdasarkan kultur daerah Kab. Purwakarta agar pemerintah dapat mempertimbangkan aduan Gerakan Masyarakat Bersatu (GMPB) agar dapat dipahami .

Surat aduan ini kami buat berdasarkan keputusan rapat internal organisasi dan dilampiri foto dokumentasi dan lokasi tempat hiburan karaoke tersebut.

Purwakarta, 21 November 2024

SEKJEN DPP GMPB

Tembusan :
 1. Bupati Purwakarta
 2. Dinas Pariwisata Purwakarta
 3. Dinas Tata Ruang Purwakarta
 4. Kepala Satpol PP Purwakarta
 5. Kementerian Perizinan terkait



Bukti perizinan yang telah dimiliki oleh CV. Mandiri Jaya Mecca

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 221024007744

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
- Alamat Kantor: KP BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41195
- No. Telepon: 081320708510
- Email: cmandirijayamecca@gmail.com
- Status Penanaman Modal: PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Utsaha Kadi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai dokumen kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, kemudahan, keseragaman proses, sosial, kepastian dan jaminan sosial, kepastian, serta hak penanaman laporan pertama Wajib Laporan Ketercapaian di Perusahaan (WAKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terdapat dalam dokumen perizinan ini.

Khusus untuk KBLI dengan kodifikasi risiko rendah sebagaimana tercantum NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk hasil berdasarkan penyediaan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dari Badan Penyelenggara Proses Produk Industri (BPPPI) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 22 Oktober 2024

Menteri Investasi dan Minatristri
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 22 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh dan dari Pelaku Usaha, tercantum dalam dokumen NIB yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.	
2. Dokumen ini berlaku sebagai dokumen yang dapat diakses oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 2210240077440001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 221024007744
- Alamat Kantor: KP BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41195
- Status Penanaman Modal: PMDN
- No. Telepon: 081320708510
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 93292 - Karaoke
- Lokasi Usaha: KP BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41195

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian dari terlampiran dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan tanggal: 22 Oktober 2024

a.n. Bupati Purwakarta
Kepala DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 25 November 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 2210240077440001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
93292	Karaoke	Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Sertifikat standar usaha - SPPL	Pemenuhan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh dan dari Pelaku Usaha, tercantum dalam dokumen NIB yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini berlaku sebagai dokumen yang dapat diakses oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh dan dari Pelaku Usaha, tercantum dalam dokumen NIB yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini berlaku sebagai dokumen yang dapat diakses oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Koordinasi dengan Satpol PP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 221024007744

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

- Nama Pelaku Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
- Alamat Kantor: KP BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 41165, 081329708510, cmandirijayamecca@gmail.com, PNDN
- No. Telepon: 081329708510
- Status Penanaman Modal: PNDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 56300
- Status Usaha: Usaha Kaki

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses legalitas, pendafatan, koordinasi, pemenuhan sosial, kesehatan dan jaminan sosial, ketercapaian, serta bukti pemenuhan laporan pertama WUPH Laporan Ketercapaian di Penanaman Modal.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi pemenuhan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan sesuai memperoleh pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait (PPT) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 22 Oktober 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


Ditandatangani secara elektronik

Ditakar tanggal: 22 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

4. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
 Nomor Induk Berusaha (NIB): 221024007744
 Nama Penanggung Jawab: DINA MARIAM
 Jabatan: PENGURUS
 Alamat: KP BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
 No. Telepon: 081329708510

No	Kode KBLI	Badang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	56300	Karaoke	KP BABAKAN RT 004 / RW 002 Jawa Barat Tegayuran Cadasmekar
2	56101	Restoran	KP BABAKAN RT 004 / RW 002 Jawa Barat Tegayuran Cadasmekar
3	56304	Kafe Minuman	KP BABAKAN RT 004 / RW 002 Jawa Barat Tegayuran Cadasmekar
4	96112	Aktivitas Sate Kacangan	KP BABAKAN RT 004 / RW 002 Jawa Barat Tegayuran Cadasmekar

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan penuntutan rencana tata ruang.
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengolahan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
- Bersedia untuk memenuhi peraturan dan pengelolaan limbah usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi.
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDL, UKL-UPL, dan SPPL, dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purwakarta, 22 Oktober 2024
 Penanggung Jawab:
 DINA MARIAM

NOTARIS
KUS HARIATI, S.H., SP.N.
Alamat: Sudirman No. 111 Purwakarta
Telp: 081329708510

AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
"CV. MANDIRI JAYA MECCA"
Nomor : 2,-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-10-2024 (delapanbelas Oktober dua ribu dua puluh empat), pukul 15.15 WIB (limabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat),

Berhadapan dengan saya, **KUS HARIATI, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat**, Notaris di Purwakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

I. Nyonya **NURMALASARI**, lahir di Purwakarta, pada tanggal 12-04-1997 (duabelas April seribu sembilanatus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Kampung Babakan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Cadasmekar, Kecamatan Tegayuran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214045204970002, Warga Negara Indonesia;

II. Nyonya **DINA MARIAM**, lahir di Purwakarta, pada tanggal 23-02-2005 (duapuluh tiga Februari dua ribu lima), bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Kampung Babakan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Cadasmekar, Kecamatan Tegayuran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214046302050004, Warga Negara Indonesia;

- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap menerangkan bahwa mereka bersama-sama dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan menggunakan Anggaran Dasar sebagai berikut:


KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 22102401132140018

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT OLEH CV MANDIRI JAYA MECCA

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - Pasal 3 ayat (1) Peraturan Lingkungan menjadi peraturan pemerintah;
 - Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Sppl untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- bahwa karena Usaha Karaoke di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh CV MANDIRI JAYA MECCA yang telah memiliki UKL-UPL, dan

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT OLEH CV MANDIRI JAYA MECCA.

KESATU

Nama Usaha Karaoke, dengan Induk Usaha: KP BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah:

- Nama Pelaku Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 221024007744
- Nama Usaha dan/atau Kegiatan: Karaoke
- Jenis Usaha dan/atau Kegiatan: 56300 - Karaoke
- Nama Penanggung Jawab: DINA MARIAM
- Jabatan: PENGURUS
- Alamat: KP BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
- Lokasi Kegiatan: KP BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegayuran, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon: 081329708510

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

4. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan oleh BPPD.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama Penanggung Jawab: DINA MARIAM
 Tempat, Tanggal Lahir: 23 Februari 2005
 No. Identitas (KTP/Passpor): 3214046302050004
 No. Telepon: 081329708510
 Email: cvmandirijayamecca@gmail.com
 Alamat: KP. BABAKAN, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegalewu, Kab. Puncakerta, Provinsi Jawa Barat
 Jabatan: PENGURUS
 Nama Pelaku Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
 Lokasi Usaha: Lihat Lampiran
 Kegiatan Usaha: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:
 1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang, dan
 2. Status usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah aset total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puncakerta, 22 Oktober 2024
 Penanggung Jawab,
 tsd
 (DINA MARIAM)

Surat pernyataan ini terlampir secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	KP. BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegalewu, Kab. Puncakerta, Provinsi Jawa Barat	1000 MP	56304	Kedai Minuman
2	KP. BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegalewu, Kab. Puncakerta, Provinsi Jawa Barat	1000 MP	96112	Aktivitas Salon Kecantikan
3	KP. BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegalewu, Kab. Puncakerta, Provinsi Jawa Barat	1000 MP	93292	Karaoke
4	KP. BABAKAN RT 004 / RW 002, Desa/Kelurahan Cadasmekar, Kec. Tegalewu, Kab. Puncakerta, Provinsi Jawa Barat	1000 MP	56101	Restoran



PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha: CV MANDIRI JAYA MECCA
 Nomor Induk Berusaha (NIB): 2210240077744

Menyatakan

- Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
- Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- Bersedia mengikut sertakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban terkait K3L tersebut, dan
- Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puncakerta, 22 Oktober 2024
 Penanggung Jawab,
 tsd
 (DINA MARIAM)

Surat pernyataan ini terlampir secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor: AHU-0081394-AH.01.14 Tahun 2024
 Lampiran: -
 Perihal: Surat Keterangan Pendaftaran
 CV MANDIRI JAYA MECCA

Kepada Yth.
 Notaris KUS HARIJAI S.H.
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 171
 Kabupaten Puncakerta

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris KUS HARIJAI S.H. berkedudukan di Kabupaten Puncakerta, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Oktober 2024 mengenai pendaftaran CV MANDIRI JAYA MECCA berkedudukan di Kabupaten Puncakerta telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzher, S.H., LL.M.
 19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2024
 Pencetakan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Gandanegara No. 29 Telp & Fax. (0264) 8393886
Purwakarta

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor : 503 / 22 / BAP Pengawasan / Gakda / 202...

Pada hari ini Rabu Tanggal 16 ^(enam belas) bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 10.40 Wib. Kami yang bertanda tangan dibawah ini Telah melakukan Pengawasan terhadap PT/CV Cafe & Karaoke Room ZSM yang berlokasi di Kp. Babakan Rt. 004 / 002 Cadamekar Kecamatan Tagaiwan Kabupaten Purwakarta, atas nama : _____

Nama : Nurmalasari
Tempat tgl lahir : Purwakarta 12 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Babakan 004/002 Ps. Cadamekar
Kec. Tagaiwan Kab. Purwakarta

Uraian Hasil Pengawasan sebagai berikut :

- Kegiatan usaha belum memiliki perizinan berusaha.
- Baru memiliki persetujuan lingkungan terdapat 30 Agustus 2021.
- Pelaku usaha berkenaan menyelesaikan perizinan berusaha dan menghentikan kegiatan usaha sampai dengan perizinan berusaha dilaksanakan / timbul.

Demikian Berita Acara Pengawasan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Purwakarta, 16 Oktober 2024

Yang diperiksa,

Nurmalasari

Yang Memeriksa

Kasi Binwasluh / BNS

Nuryah, S.Pd, M.Pd

NIP. 13680908 200701 2 003

Saksi-saksi:

1. Dhania F.
2. Ebin
3. A. Aziz
- 4.

(Signature)

Mengetahui :

AN. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Kad. Gakda
(Signature)
NIP. 9910817 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi 25 November 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/2129-PM/2024

Dasar : Tindak Lanjut hasil peninjauan Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Raden Heri Lukman Yusup, SH
Pangkat/gol : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19651017 199302 1 001
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
 3. Nama : Kunto Adjie Wibowo, SP., M.Tr. A.P
Pangkat/gol : Penata (III/c)
NIP : 19861118 200501 1 002
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
- Untuk : Melaksanakan inspeksi lapangan gabungan dalam rangka pelanggaran Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi atas rencana pendirian Menara PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk yang berlokasi di Kp. Tali Baju RT. 002 RW. 002 Desa Cikaobandung Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 13.00 WIB s/d selesai.

Purwakarta, 22 November 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purwakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

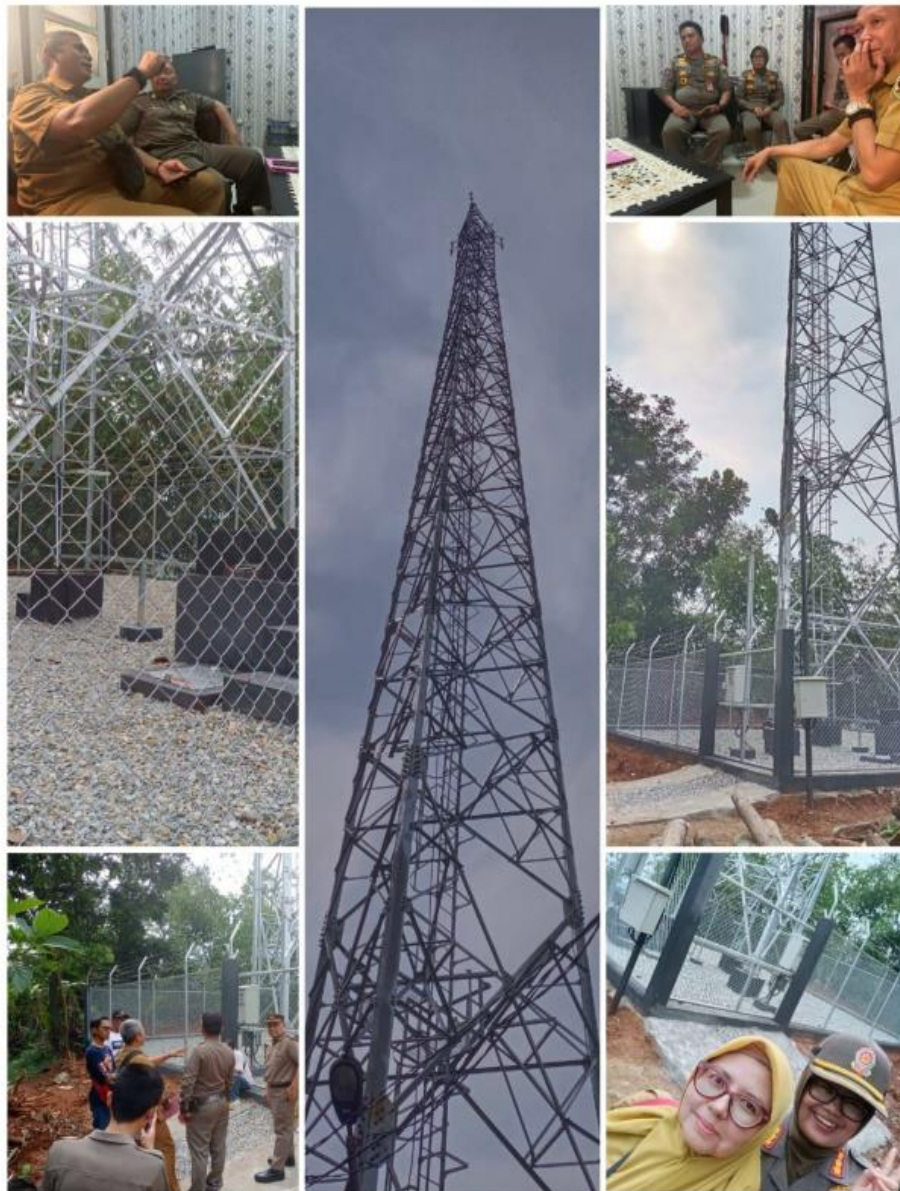


Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembina Tk. I / IV b

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumentasi 25 November 2024

Melaksanakan inspeksi lapangan gabungan bersama dengan DPUTR dan Satpol PP terkait pelanggaran Perda Kab. Purwakarta No.7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi atas rencana pendirian menara PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk. yang berlokasi di KP. Tali Baju, Desa Cikaobandung, Kec. Jatiluhur





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41116
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL KEGIATAN : RAPAT/SURVEY/MONITORING

- 1 Unit Kerja : DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta
- 2 Kegiatan : Inspeksi lapangan gabungan ke PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
- 3 Lokasi : Desa Cikaobandung Kec. Jalluhur Kab. Purwakarta

Hasil monitoring gabungan antara DPMPSTSP, DPATR dan Satpol pp di lapangan terdapat menara telekomunikasi yang telah berdiri dan dibangun oleh PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan fisik terbangun 100%. Pemilik bangunan menara tidak berada di Lokasi. Pihak DPATR telah memberikan surat pemberitahuan untuk segera mengurus administrasi perizinan PBB dan SUF pada tanggal 1 November 2024. Pengecekan dalam SIMBIS untuk menara telekomunikasi di kp. Tali Baju Desa Cikaobandung posisi di tanggal 11 November 2024 status harus Verifikasi ulang.

Purwakarta, 25 November 2024

Pejabat/Petugas yang dikunjungi :

Pejabat/Pegawai yang ditugaskan :

1. Nama : JUAKSH
Jabatan : Kasi Pem.
TTD :



1. Nama : Raden Heri Lukman
Yusup, SH
NIP : 196510171993021001
Jabatan : PKPM Ahli Madya
TTD :

2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
NIP : 197902012009012001
Jabatan : PP Ahli Muda
TTD :

3. Nama : Kunto Adje Wibowo,
SP., M.Tr, A.P
NIP : 198611182005011002
Jabatan : PKPM Ahli Muda
TTD :

Dokumentasi 02 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 130 Purwakarta 41115
 Telp./Faks : (0264) 8224794 Post-el : info@dpmpstp.purwakartakab.go.id
 Laman : www.dpmpstp.purwakartakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: LPKSM Putr Siliwangi, 28-11-2024
 Sifat: ☒ Sangat segera ☐ Rahasia ☐ Rahasia
 No. Surat: 05/aud/pp.A/DPMPSTP/2024
 No. Agenda: 1224
 Tgl Surat: 25-11-2024

Hal: Permohonan Audiensi

Diteruskan Kepada Sdr:
☒ aca
☒ Heni
☐ Dan seterusnya

Dengan hormat harap:
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☒ Koordinasi/Konfirmasi
☒ Ditinjau
☒ Jelaskan

Catatan:
 1. disiapkan bahan perizinannya
 sdh ada belum?
 R 28/11-2024

LEMBAR DISPOSISI PENJABAT BUPATI PURWAKARTA

AGENDA NASKAH NO. AGENDA: 1224
 Tgl. Naskah Masuk ke: 25-11-2024
 Tgl./No. Naskah: 05/11/2024
 Asal Naskah: LPKSM Putr Siliwangi
 Isi Informasi Naskah: Permohonan Audiensi

B DITERUSKAN KEPADA:
☒ Sekretaris Daerah
☒ Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan
☒ Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
☒ Kepala Bidang Administrasi Umum
☐ Staf Ahli Bidang Perencanaan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
☐ Staf Ahli Bidang Perencanaan dan Pengembangan
☐ Staf Ahli Bidang EDH, Keuangan dan Administrasi

C SIFAT: ☐ SANGAT SGERA ☒ SGERA
☐ SANGAT RAHASIA ☒ RAHASIA

D ISI DISPOSISI

☒ Wakil / hadir / terima / Agendakan
☒ Untuk ditindaklanjuti
☒ Pelajari/Telaah/Sarannya
☐ Untuk ditaji sesuai ketentuan yang ada
☐ ACC / Realisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada
☐ Untuk dibuat/dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan
☐ Fasilitas/proses sesuai dengan ketentuan
☐ Monitor realisasinya / perkembangannya/Pantau
☐ Jadwalkan/Ingatkan waktunya
☒ Siapkan printer/sambutan/pakaian rapi
☐ Jawab/Koordinasi konfirmasi dengan YBS/Instansi Terkait
☐ Membaca/File/Referensi

E CATATAN LAINNYA
 1. (H. J), Kelokan, 1/2024
 1/8 krm bersama

PARAF/TANGGAL
 1/11/24

LEMBAR DISPOSISI

Nomor: 05/Aud/PP.PAC DRDN-LPKSM/PS/XI/2024
 Lampiran: -
 Perihal: Permohonan Audiensi

Kepada Yth:
 Bapak Drs. Benni Irwan, M.Si., M.A.
 Pj. Bupati Purwakarta

Di Tempat

1. Dasar
 a) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
 b) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
 c) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
 d) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan
 e) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 g) Pengaduan dugaan pelanggaran terkait perijinan peternakan ayam

2. Atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini kami dari Ormas Pemuda Pancasila PAC Kec. Darangdan dan LPKSM Putra Siliwangi Purwakarta menyampaikan permohonan untuk Audiensi dengan bapak Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta sehubungan dengan adanya beberapa hal yang perlu kami ketahui yang berhubungan dengan aduan dugaan pelanggaran perijinan peternakan ayam yang dilakukan oleh pelaku usaha peternakan ayam.

3. Adapun waktu pelaksanaannya, pada:
 Hari/Tanggal: Senin, 03 Desember 2024
 Waktu: 10.00 s/d selesai
 Tempat: Kantor Bupati Kab. Purwakarta

4. Sehubungan hal tersebut diatas, kami memohon untuk diadiri:
 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
 2) Kepala Dinas Peternakan
 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 5) Kepala Dinas Perhubungan
 6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)
 7) Camat Darangdan
 8) Kepala Desa Nangewer

Demikian Surat Permohonan Audiensi ini kami buat untuk diketahui.
 Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

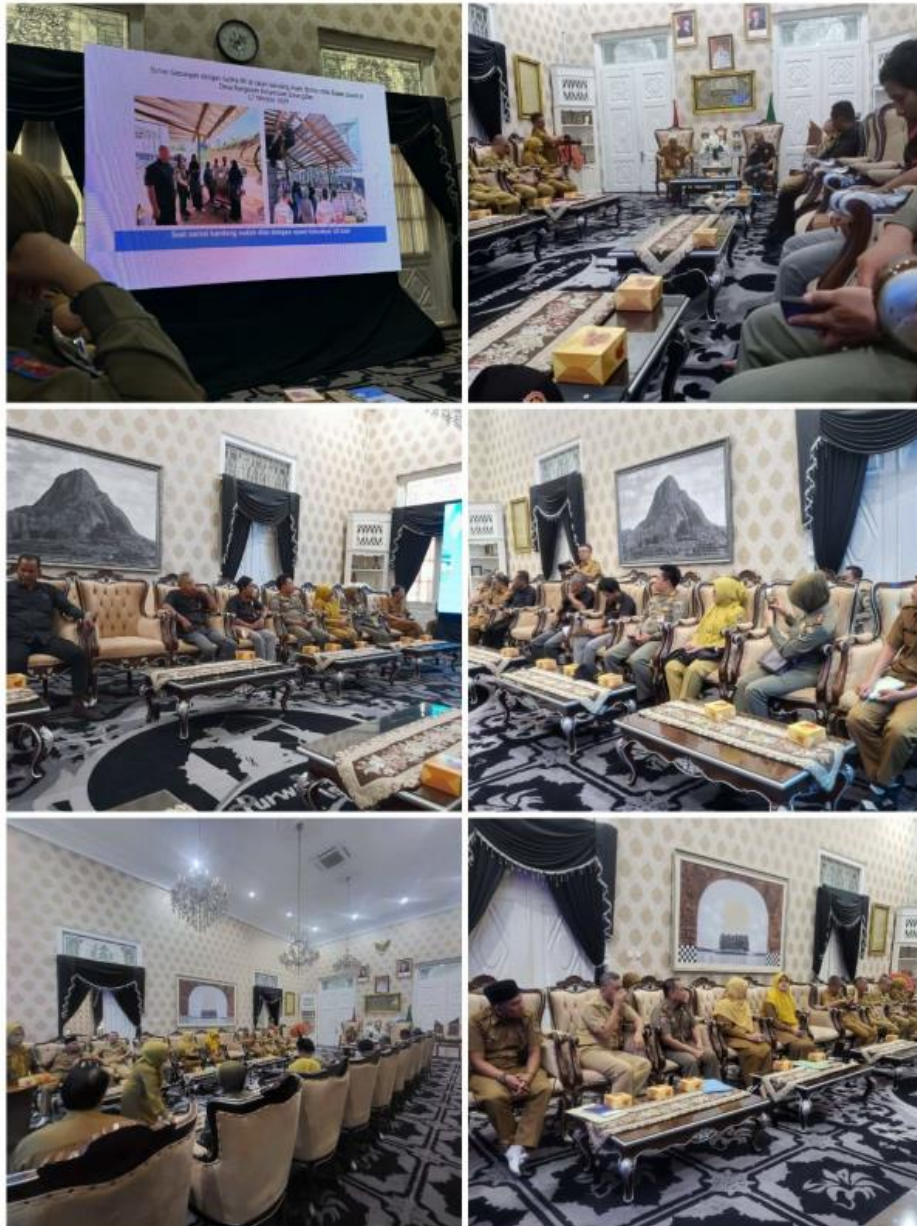
Purwakarta, 25 November 2024
 Hormat Kami

PP PAC DARANGDAN
 AMIRUDIN

LPKSM PUTRA SILIWANGI
 AAN SUJANA

Dokumentasi 02 Desember 2024

Menerima audiensi dari Ormas Pemuda Pancasila dan LPKSM Putra Siliwangi di Ruang Kerja Pj. Bupati, perihal adanya pelanggaran pembangunan peternakan ayam di Desa Nangewer Kecamatan Darangdan



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
 Telp./Fax 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

SURAT IZIN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 503 / IMB. 918 - DPMPTSP / 2017
 Tentang
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata lingkungan di Wilayah Kabupaten Purwakarta setiap bangunan yang didirikan dan diperluas harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 b. bahwa pemohon, Ir. NANA KARTANA PUTRA mengajukan Surat Pemohonan Tanggal 03 Agustus 2017 Perihal Izin Mendirikan Bangunan;
 c. bahwa permohonan yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 503/SAP.058-IMB/DPMPTSP/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
 d. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/451-RT/IMB/DISTARKIM/2017 tanggal 08 September 2017;
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka perlu diterbitkan Surat Izin Bupati Purwakarta tentang izin mendirikan bangunan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PR/RT/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan Jalan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jalan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Bangunan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembekalan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Memutuskan :
MENGIZINKAN
 Kepada : Ir. NANA KARTANA PUTRA
 Alamat : 3. Cente Manis Blok N No.190 RT.007/004 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat
 Untuk : Mendirikan Bangunan Pembinaan Ayam dengan rincian Luas Bangunan Terlampir, yang didirikan di atas tanah seluas 4.460 m² sesuai Akta Jual Beli Nomor : 110/04/GRO/2017 tanggal 26 Mei 2017 seluas 1.060 m² NOP.32.16.040.007.002.007/0, Akta Jual Beli Nomor : 110/04/GRO/2017 tanggal 08 Juni 2017 seluas 3.400 m² NOP.32.16.040.007.002.007/0, a.n Ir. NANA KARTANA PUTRA
 Lokasi : Blok Pasir Panjang Rt.009/001 Ds. Nangewer Kec. Darangdan Kab. Purwakarta
 Bangunan didirikan dengan konstruksi :
 1. Pondasi : Beton Bertulang Setempat dan Batu Kali
 2. Dinding : Bata Merah
 3. Rangka Atap : Baja Ringan
 4. Penutup Atap : Asbes
 5. Kusen : Besi
 6. Lantai : Beton

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
 Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2017
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
H. H. RASHIDA NURUNG SANUSI, S.Pd, M.Pd.
 NIP.195804011978081002

Tembusan :
 1. Yth. Bupati Purwakarta;
 2. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
 Reg : 503.008-01176-17.2977.0562

KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMOHON IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Jarak Garis Sempadan pagar 3 Meter dari As Jalan dan Garis Sempadan Bangunan 6 Meter dari As Jalan.
2. Garis Sempadan Jalan Pada Jalan Arteri Primer – Meter diukur dari tepi badan jalan dan Garis Sempadan Jalan Pada Jalan Kolektor Primer – Meter diukur dari tepi badan jalan
3. Garis Sempadan Bangunan dari tepi sungai bertanggul – Meter dan Garis Sempadan Bangunan dari tepi sungai tak bertanggul – Meter
4. Tidak boleh membuat pagar tembok atau lainnya, yang tidak tembus pandang dengan ketinggian lebih dari 1,20 Meter di sepanjang jalan.
5. Desain tata bangunan berakarakter Purwakarta, dengan menampilkan atap "Julang hippek".
6. Bangunan dan salutan air dibuat sesuai petunjuk dari Dinas Teknik dan tidak boleh mengganggu kesehatan, ketertiban, dan kepentingan umum.
7. Apabila ternyata Pemegang Izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat Izin Mendirikan Bangunan akan dicabut, dan terhadap pemegang izin diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan luas, bentuk maupun fungsi.
9. Bila Pemegang IMB merubah bangunannya diwajibkan biaya retribusi sebesar 50% dari nilai retribusi IMB yang dipindahkan kembali berdasarkan Perda Retribusi IMB.
10. Bila Pemegang IMB meniadahkan hak atas tanah atau bangunan baik sedang dalam pelaksanaan pembangunan maupun sudah selesai, IMB dapat diganti atas nama pemegang hak yang baru.
11. Apabila sampai 6 (enam) bulan setelah IMB diterbitkan tidak ada kegiatan / berhenti dan tidak dilanjutkan maka IMB ini tidak berlaku lagi.
12. Bangunan ini, secara berkala harus diinjeksi ketahanan fungsinya sesuai dengan ketentuan yaitu setiap 20 tahun untuk rumah tinggal dan untuk resto dan hotel 5 tahun untuk bangunan lainnya.
13. Harus dibuat sumbu penempatan hujan (DPM) dan tempat sampah yang memadai.
14. Harus dibuat taman/benhijauan pekarangan.

RINCIAN LUAS BANGUNAN Ir. NANA KARTANA PUTRA

No	Nama Bangunan	Luas Bangunan
1	BANGUNAN KANDANG (1 dan 2) Bangunan Lt. I babi	1.560,00 m ² 156,00 m ²
	Bangunan Lt. II babi	1.560,00 m ²
2	BANGUNAN POS JAGA Bangunan Teras Kolam Septic tank	9,00 m ² 3,00 m ² 0,00 m ² 4,50 m ³
3	Pagar Besi	17,50 m ²
4	Pagar Breakcast	1.237,88 m ²
5	Sumur Bor	1,00 th
6	Jalan	1.267,65 m ²
7	Selatan Air	281,70 m ³
8	Tembok Penahan Tanah (TPT)	197,00 m ³

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
 Jalan Kol. Korneil Singawinata Nomor.116 Telp. (0264) 201078, 200905
PURWAKARTA

KETERANGAN RENCANA KABUPATEN
NOMOR : 056 /C/78- KRK / DISTARKIM / 2017

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta setelah mempelajari dan memperhatikan Surat Pemohonan dari :

Nama Pemohon : Ir. NANA KARTANA PUTRA
 Tanggal : 25 Juli 2017
 Alamat Pemohon : Jalan Cente Manis Blok. N No. 190 RT. 007 Rw. 004 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
 Lokasi Tanah : Blok Pasir Panjang Rt. 009 Rw. 01 Desa Nangewer Kecamatan Darangdan
 Luas Tanah : 4.460 m²
 Status Tanah : Hak Milik (A/B)
 Peruntukan : Pembinaan Ayam

Sesuai Rekomendasi Camat Darangdan Nomor 503 / 188 / Tranrib / 2017 yang disetujui surat pernyataan izin lingkungan untuk pembangunan kandang peternakan ayam dari warga sekitar yang diketahui oleh Kepala Desa Nangewer tanggal 13 Mei 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031, Pasal 38 ayat 1 (6) huruf c, bahwa Wilayah Kecamatan Darangdan dimungkinkan untuk pembibitan, petak unggas dan berdasarkan peta rencana pola ruang diperuntukan bagi "Kawasan Peruntukan Budidaya Tanaman Pangan".

Selanjutnya Penerima Keterangan Rencana Kabupaten agar memperhatikan penjelasan/ ketentuan umum, persyaratan serta kewajibannya antara lain :

I. PENJELASAN / KETENTUAN UMUM

1. Keterangan Rencana Kabupaten ini merupakan arahan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan tata ruang yang berlaku dan atau perkiraan perkembangan rencana atau pertumbuhan di lokasi yang di mohon dan daerah sekitarnya di masa yang akan datang.
2. Dengan dilandainya Keterangan Rencana Kabupaten ini, pemegang keterangan ini dalam waktu 6 (Enam) bulan wajib memproses perijinan lainnya, sesuai dengan rencana pembangunan/bidang usaha yang akan dilaksanakan.
3. Keterangan Rencana Kabupaten ini tidak bisa dialihkan untuk jenis kegiatan yang berbeda dan apabila peruntukan lahan ini dialihkan kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
4. Keterangan Rencana Kabupaten memberikan hak prioritas pertama kepada penerimanya atas lokasi yang dimohon, dengan kata lain apabila ternyata diterbitkan keterangan peruntukan lain (yang baru) pada lokasi yang sama dengan yang dituntut oleh keterangan Rencana Kabupaten pertama, maka keterangan peruntukan yang baru tersebut dinyatakan batal/gugur demi hukum dengan sendirinya.

II. PERSYARATAN

Penerima Keterangan Rencana Kabupaten ini dapat melaksanakan kegiatan usaha setelah memiliki :

1. Tanda bukti kepemilikan atas tanah baik itu HGB / HGU / atau Hak Milik lainnya dengan dilengkapi Akta Jual Beli / Akta Hibah / Sewa Tanah atas nama pemohon / Badan Hukum.
2. Site Plan, gambar situasi dan konstruksi bangunan harus mendapat pengesahan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Purwakarta.
3. Surat Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SP2L), serta harus mendapat pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
5. Ijin tetangga/masyarakat sekitar lokasi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta.

III. KEWAJIBAN PENERIMA KETERANGAN RENCANA KABUPATEN

1. Dalam pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan :
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 30 % terbagian dan 70 % ruang terbuka
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 1,2
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 6 m dari as jalan
 - Garis Sempadan Pagar (GSP) = 3 m dari as jalan
2. Menyediakan sumbu resapan dan ruang terbuka hijau/taman.
3. Menyediakan lahan parkir yang memadai.
4. Membuat Gapura berakarakter Purwakarta (Gapura dan Pagar bentuk Melati).
5. Memelihara, menjaga kebersihan dan kenyamanan serta ketertiban di sekitar lokasi.
6. Wajib melaporkan kegiatan pembangunan perijinan kepada dinas / instansi yang berkenaan, serta pelaksanaan pembangunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterapkannya Surat Keterangan Rencana Kabupaten ini kepada Dinas/instansi yang berkenaan.

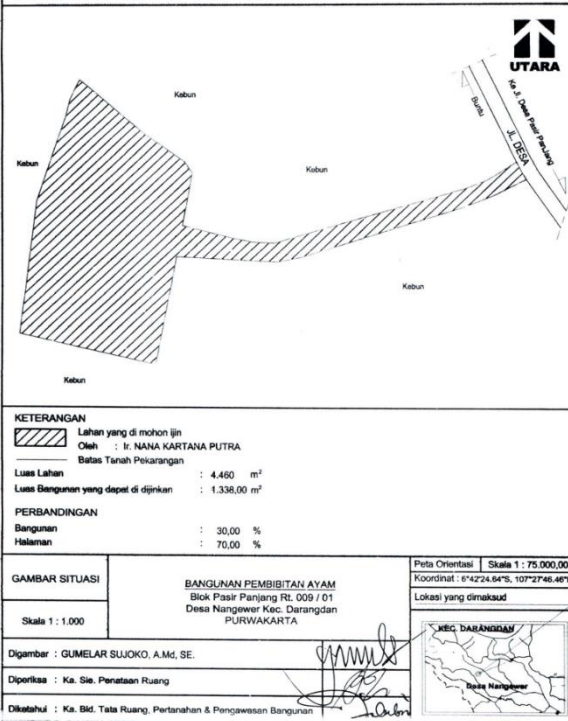
Demikian Keterangan Rencana Kabupaten ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keterangan Rencana ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 27 Juli 2017
 Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
DR. H. AEP DUROHMANN, M.Pd
 NIP. 19600111950021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
 1. Bupati Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan);
 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Jalan Kol. Kornel Singawinata No. 116 Telp. (0264) 200905
PURWAKARTA

Lampiran KRK Nomor: 056/078-KRA/DISTARKIM/2017 Tanggal: 27 Juli 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Jalan Kol. Kornel Singawinata Nomor.116 Telp. (0264) 201078, 200905
PURWAKARTA

Purwakarta, 5 Agustus 2017

Kepada Yth :

Sdr. Ir. NANA KARTANA PUTRA

di-

Tempat

Menunjuk surat Saudara Tanggal 28 Juli 2017 Perihal Pemohonan Pengesahan Site Plan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengesahan Site Plan ini didasarkan pada :
 - a. Dasar hukum :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - 4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 875.1/Kep.82-OTRP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Penandatanganan Penetapan Master Plan, Site Plan, Surat Keterangan Rencana Kabupaten dan Sertifikat atau Surat Keterangan Lahir Fungsi Bangunan Kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
 - b. Pengesahan tanah sdr. Ir. Nana Kartana Putra yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Rt. 009 Rv. 01 Desa Nangewer Kecamatan Darangdan untuk Pembangunan Pembibitan Ayam Ras dengan luas lahan 4.460 m²;
 - c. Surat Kelengkapan Rencana Kabupaten Nomor 056/078-KRK/DISTARKIM/2017 dengan luas tanah 4.460 m²;
 - d. Rekomendasi Camat Darangdan Nomor 003/188/Tranb/2017 dan Surat Pernyataan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa Nangewer Tanggal 17 Mei 2017;
 - e. Berita Acara Kajian Pengesahan Site Plan dan peninjauan lapangan Nomor 39/BA-SP/2017 Tanggal 31 Juli 2017;
2. Pemegang Site Plan berkewajiban memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Building Coverage Ratio (BCR) dengan ketentuan maksimal 30 % untuk lahan terbangun dan 70% untuk lahan/ruang terbuka;
 - b. Pembuatan open space agar dilaksanakan dalam rangka tercapainya kebersihan, keindahan dan penghijauan di areal lokasi;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat sumbu resapan yang memadai;
 - e. Membuat saluran drainase yang memadai dan terpadu dengan daerah sekitarnya;
 - f. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai dan penempatannya berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Desain Tata Bangunan Berkarakter Purwakarta dengan menampilkan atap Julang Ngapak serta Gopura dan Pagar Melati;
 - h. Menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan di sekitar lokasi;
 - i. Melaporkan setiap perubahan/penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan Site Plan, untuk mendapat pengesahan perubahannya.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup tertuang di dalam Site Plan yang telah disahkan, maka Site Plan dapat dilakukan peninjauan kembali;
4. Surat pengesahan Site Plan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gambar Site Plan itu sendiri, yang nomor dan tanggalnya sama.

Demikian pengesahan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
Dr. AEF DIRICHMAN, M.Pd
NIP. 1984001119930021001

- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
 2. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
 3. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telepon/Faksimile. (0264) 8224794 Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id

NOTULA

<u>Rapat</u>	: Permohonan Audiensi dari LPKSM Putra Siliwangi dan Pemuda Pancasila PAC Darangdan
Hari / Tanggal	: Senin / 2 Desember 2024
No Surat Undangan	: 05/Aud/PP.PAC DRDN-LPKSM_PS/XI/2024
Waktu Rapat	: 10.00 WIB
Acara	: Permohonan Audiensi perihal dugaan pelanggaran perizinan peternakan ayam a.n. Bapak Suradi di Desa Nangewer Kecamatan Darangdan
Tempat	: Kantor Pj. Bupati Purwakarta / Gedung Negara
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Assda II
Notulis	: Lingga Kencana
Peserta rapat	1. LPKSM Putra Siliwangi 2. Ormas Pemuda Pancasila PAC Darangdan 3. Kades Nangewer 4. Perwakilan pelaku usaha peternakan ayam 5. Camat Darangdan 6. Unsur dari DPMPSTSP, DLH, DiSHUB dan SATPOL PP

HASIL KEGIATAN RAPAT :

- Assda II :
Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkenaan dengan RTRW dan RDTR. Menurut Perda Nomor 11/2012 dibagi 2 untuk pembibitan ternak unggas/biding berada di lokasi : Sukatani, Darangdan, Bojong, Wanayasa dan Kiarapedes sedangkan untuk Komersil ada di : Pondoksalam, Pasawahan, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari dan maniis. Menurut Permentan 40/2011 jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan budidaya unggas minimal 1000 meter dan jarak antara pembibitan ayam ras dengan pembibitan ayam ras lainnya minimal 500 meter, sehingga itu yang jadi permasalahannya.
- Perwakilan Ormas :
Berdasarkan hasil investigasi antara LPKSM Putra Siliwangi dengan ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Darangdan telah melakukan survey penelusuran peternakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

kandang ayam yang menunjukkan ada dugaan bahwa pelaku usaha atas nama Bapak Suradi belum memiliki izin peternakan ayam sehingga ormas berinisiatif melayangkan surat permohonan audiensi tentang peternakan ayam ke bapak Pj Bupati, di khususkan juga ke DPMPTSP dengan ditembuskan kepada Dinas Peternakan, Satpol PP dan DPUTR, DLH dan Dishub.

Permasalahan yang ditanyakan :

1. Bagaimanakah standar prosedur dan klasifikasi pembuatan izin usaha peternakan khususnya peternakan ayam di Kabupaten Purwakarta ?
2. Berapa lamakah proses dari sejak permohonan diajukan sampai dengan pengajuan perizinan peternakan ayam terbit?
3. Rekomendasi dari dinas mana saja yang dikeluarkan khususnya peternakan ayam sehingga sampai bisa diterbitkan perizinannya?
4. Apakah izin usaha peternakan ayam hanya cukup mendapat izin dari kecamatan saja ?
5. Berapakah biaya pembuatan izin peternakan ayam?

- Perwakilan dari Pelaku Usaha :

Berdasarkan informasi dari perangkat desa bahwa lokasi peternakan yang dimaksud berada di Kp. Pasir Panjang RT.23 RW.01 Desa Nangewer Kecamatan Darangdan. Izin muncul di tahun 2017 dan secara administrasi izin lingkungan serta izin yg lainnya sudah ditempuh, site plan dan data lainnya sudah ada dan untuk kepengurusan peralihan jual beli dari Pa Nana ke Pa Suradi juga melibatkan izin lingkungan, rekom desa, kecamatan dan dinas. Pendaftarannya langsung melalui OSS, untuk proses perizinan saat ini sudah ada izin dari lingkungan dan perizinan lebih lanjutnya sampai sekarang masih berproses. Untuk kegiatannya berdampak positif bagi masyarakat dan jauh dari pemukiman warga.

- Assda II :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian no.14/2020 : ttg pendaftaran izin peternakan ada peraturan yang komplit termasuk OSS ada di dalamnya. Termasuk mau memperluas dan investasi harus di dukung selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

- DPMPTSP :

- Izin sudah terbit di tahun 2017 dan izin yg sekarang dikeluarkan untuk perluasan sedang berproses lewat OSS dilanjut ke SIMBG ke DPUTR dan belum sampai ke PTSP. Pendaftaran melalui SIMBG lewat PUTR setelah dari dinas teknis memberikan dokumen teknisnya/rekom teknis baru ke ptsp.
- Mekanisme Proses Perizinan Berusaha di Kabupaten Purwakarta berdasarkan PP Nomor 5/2021 dan PP 6/2021 berkaitan dengan izin usaha ada 3 persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang, Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF, Persetujuan lingkungan (Dokumen Lingkungan) setelah dokumen dinyatakan lengkap. Perizinan berusaha dilakukan melalui OSS. Ketika sudah ada izinnya cukup untuk diterbitkan, PKKPR 20 hari, SIMBG 28 hari dan dinyatakan setelah dokumen lengkap. Saat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

kegiatan sama tidak harus berproses dari awal cukup lgsg melalui OSS saja. Klasifikasi terkait biaya untuk proses perizinan tidak dipungut biaya karena dilakukan melalui sistem OSS. Terkait untuk retribusi ada Perda PDRB 12/2023 dimana retribusi PBG masuk kepada dinas tertentu dan hanya berkaitan dengan bangunan saja terkait dengan teknis lainnya tidak ada di ranah DPMPSTSP.

- Diskanak :
Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat, pihak Diskanak langsung memanggil pelaku usaha di tanggal 17 Oktober 2024 dan melakukan survey ke lapangan dan dinyatakan bahwa pembangunan peternakan tersebut bukan untuk pembibitan tetapi untuk komersil jadi berdasarkan Permentan Nomor 15/2021 penggolongan usaha budidaya ayam ras pedaging didasarkan atas jumlah per siklus :
A. Skala Mikro : ≤ 5.000 ekor
B. Skala Kecil : $5.001 - 50.000$ ekor
C. Skala Menengah : $50.001 - 1.000.000$ ekor
D. Skala Besar : $\geq 1.000.000$ ekor.

Telah disampaikan juga surat kepada pelaku usaha seperti apa prosedur untuk membangun peternakan ayam.

Berkas yang mereka miliki Amdalalin di sektor pembibitan serta keterangan rencana kabupaten dari DPUTR.

Diakui juga kurangnya sosialisasi dari Pemda bahwa untuk komersil (menghasilkan daging) diloloskan sebanyak 16 kecamatan dan ada pengaturan jarak di antara pembibitan unggas min 1000 per meter. Sampai dengan Perda revisi RTRW belum disahkan dimohon jangan dulu berproduksi apabila sudah disahkan baru boleh beroperasi.

Kesimpulan :

Dalam melakukan sosial kontrol sebaiknya sebelum membangun untuk pelaku usaha agar berkoordinasi dahulu dengan Dinas teknis terkait biar tidak ada kekeliruan di kemudian hari, jangan sampai izin belum terbit tetapi sudah berproduksi atau melakukan kegiatan usaha

Notulis,



(Lingga Kencana)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumentasi 16 Desember 2024

**Rakor Pembahasan Tindak lanjut Pengelolaan Bulu Ayam
a.n. CV. Sastranagara Feed Meal di Kantor Satpol PP**

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp./Faks : (0264) 8224794 Post-el : info@dmptps.purwakartakab.go.id
Laman : www.dmpptps.purwakartakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Sastranagara Feed Meal* Diterima Tgl : *12 Desember 2024*
No Surat : *000.1.5/1585-Gakda/2024* No Agenda : *1300*
Tgl Surat : *12 Desember 2024* Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Rahasia ☐ Rahasia

Hal : *Undangan*

Diteruskan Kepada Sdr :
☒ *Men*
☒ *Langs*
Dan seterusnya

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☒ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi/Konfirmasi

Catatan :

KABUPATEN PURWAKARTA

Balai Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE & landstangen dengan kumpang basak.

Dipindai dengan
CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 8393686
Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/

Purwakarta, 12 Desember 2024

Nomor : 000.1.5/1585-Gakda/2024
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Surat Undangan Klarifikasi yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta kepada CV. Sastranagara Feed Meal pada tanggal 12 Desember 2024 sebagai tindak lanjut atas kegiatan usaha pengelolaan bulu ayam sebagai ransum dan konsentrat makanan hewan yang menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lingkungan, yang berlokasi di Jalan Militer Kampung Cilamega, Desa Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pejabat struktural/pejabat fungsional yang membidangi untuk hadir pada undangan klarifikasi dimaksud pada :

Hari, tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Satpol PP Kabupaten Purwakarta
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, untuk hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Balai Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE & landstangen dengan kumpang basak.

Dipindai dengan
CamScanner

Perizinan yang telah dimiliki oleh CV. Sastranagara Feed Meal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220021374

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : CV SASTRANAGARA FEED MEAL
2. Alamat Kantor : JALAN MILITER KAMPUNG CILAMEGA, Desa/Kelurahan Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41163
- No. Telepon : 0264
- Email : sastranagara.fm@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 November 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 November 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220021374

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	KP. CILAMEGA RT 004 RW 002, Jawa Barat Darangdan Depok	Rendah	NIB	terbit	-
2	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	KP. CILAMEGA RT 004 RW 002, Jawa Barat Darangdan Depok	Rendah	NIB	terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya melalui OSS.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSG-BSSN.
 4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya melalui OSS.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSG-BSSN.
 4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Badan Usaha : CV SASTRANAGARA FEED MEAL
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1711220021374
 Nama Penanggung Jawab : SIEM SEM TJUNG
 Jabatan : PENGURUS
 Alamat : JALAN MILITER KAMPUNG CILAMEGA, Desa/Kelurahan Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
 No. Telepon : 0264

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	KP. CILAMEGA RT 004 RW 002 Jawa Barat Darangdan Depok
2	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	KP. CILAMEGA RT 004 RW 002 Jawa Barat Darangdan Depok

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purwakarta, 16 Desember 2024
 Penanggung Jawab,
 ttd,
 (SIEM SEM TJUNG)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Dokumentasi 18 Desember 2024

Melaksanakan pendampingan penghentian sementara/penyegelan kegiatan usaha pengolahan bulu ayam a.n. CV. Sastranagara Feed Meal di Jl. Militer Kp. Cilamega Desa Depok Kecamatan Darangdan oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Gandaregara Nomor 29 Purwakarta 41111
 Telepon/Faksimile : (0264) 833386
 Laman : /satpolpp.purwakartakab.go.id/, Pos-el : ppoppurwakarta@gmail.com

Purwakarta, 17 Desember 2024

Nomor : 000.1.5/1605-SatpolPP/2024
 Lampiran : -
 Hal : Undangan Pelaksanaan
 Penghentian Sementara/
 Penyegelan Kegiatan Usaha
 Pengolahan Bulu Ayam
 CV Sastranagara Feed Meal

Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Camat Darangdan Kabupaten Purwakarta; dan
5. Kepala Desa Depok Kecamatan Darangdan.

di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta nomor 100.3.4/1605-SatpolPP/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Pemberitahuan Penghentian Sementara Kegiatan/penyegelan, akan dilaksanakan penghentian sementara kegiatan/penyegelan terhadap kegiatan Usaha Pengolahan Bulu Ayam CV. Sastranagara Feed Meal pada :

Hari, tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
 Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Jl. Militer, Kampung Cilamega, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Sehubungan hal di atas, dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat struktural/fungsional yang membidangi untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian...



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA




Disamping nama berikut ini terdapat:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
AULIA PRADHANA, ST, MHS
 Peminda No. 1118/3



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

Dipindai dengan



Dipindai dengan







PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp / Fax. (0264) 8393886
PURWAKARTA

BERITA ACARA PENYEGELAN

NOMOR : / D.A. Penyegelan / Gakda / XII / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 jam 10.18 WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor : 800.1.11.1/102-Gakda tanggal 17 Desember 2024 saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini :

Nama : Dhani Firmansyah Wijaya, SE
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan / PPTs
NIP : 19110422 200801 1 002
Pangkat, Gol : Panata - III/c

Telah melakukan penghentian sementara/penyegelan yang terletak di Jalan Munir, Desa Depok, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dengan cara :

1. didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara ;
2. penandatanganan Berita Acara Penyegelan ; dan
3. pemasangan segel penghentian sementara dan Pol PP line.

Uraian pelaksanaan pembukaan penyegelan adalah sebagai berikut :

1. apabila pemilik/petaku usaha telah memenuhi kewajiban berupa yaitu menyetorkan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3 dan sampah, serta dapat mengembalikan sumber penyebab bau dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari ;
2. adanya permohonan pembukaan segel penghentian sementara dengan disertai hasil kajian atas teknis.

Demikian Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penangungjawab Usaha serta di saksi oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

Budi
(.....Budi.....)

PETUGAS

Dhani Firmansyah W
(.....Dhani Firmansyah W.....)
NIP. 19110422 200801 1 002

Saksi - Saksi

1. Nama : Muhammad R
Usia : 54 thn
Agama : Islam
Jabatan : Kepala B. B. T. C
Tanda Tangan : [Signature]

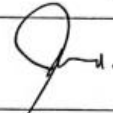
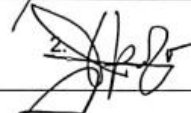
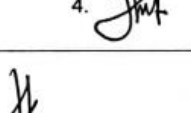
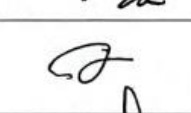
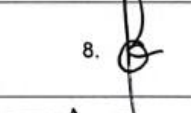
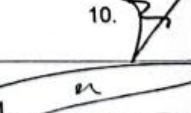
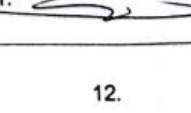
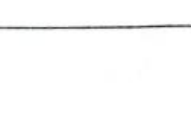
2. Nama : Hari Luluman
Usia : 59 tahun
Agama : Islam
Jabatan : Panata Kepala Penanaman Modal Asli Maja
Tanda Tangan : [Signature]



Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 18 Desember 2024
 Waktu : 10.18 WIB
 Tempat : Jalan Militer, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta
 Kegiatan : Pelaksanaan Represif Non Yustisial Penghentian Sementara/ Penyegelan Kegiatan Usaha Pengolahan Limbah Bulu Ayam CV. Sastranagara Feed Meal

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mimie Mungast, SH	Sagor. PP	1. 
2.	Dhani Firmansyah W	Satpol PP	2. 
3.	Kee' Luluman	DPMPIS	3. 
4.	Pamoran M	Bagan Hlm	4. 
5.	MUGTI A	DLH	5. 
6.	Mulyanto	Kesi. Comdis Kee. Darang dan	6. 
7.	NIKO J.	PLH	7. 
8.	LINGGA	DPMPIS	8. 
9.	ZULIYAT	DLH	9. 
10.	WAHYUDIN	KADUS 2.	10. 
11.	Nuryah	Sat pa PP	11. 
12.			12.

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi 30 Desember 2024

**Melaksanakan monitoring gabungan atas perpindahan CV. Solvi Indonesia ke lokasi
Kawasan Industri Sumber Karya Internasional**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111

Telepon/Faksimile : (0264) 8393886

Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/, Pos-el : polpppurwakarta@gmail.com

Purwakarta, 27 Desember 2024

Nomor : 000.1.5/1685-Gakda/2024
Lampiran : -
Hal : **Undangan Koordinasi dan Inspeksi
Lapangan CV Solvi Indonesia**

Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta; dan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat DPMPSTSP Nomor PW.01/1204-Dalaks/2023 Hal Hasil Inspeksi Lapangan ke-CV Solvi Indonesia bahwa diduga kegiatan usaha yang dilakukan CV Solvi Indonesia sampai saat ini masih beroperasi, sehubungan hal tersebut akan dilaksanakan Koordinasi dilanjutkan dengan kegiatan Inspeksi Lapangan terhadap CV Solvi Indonesia di Jln. Militer, Desa Darangdan, Kecamatan Darangdan Purwakarta, pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Satpol PP Kabupaten Purwakarta

Sehubungan hal di atas, dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat struktural/fungsional yang membidangi untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Inspeksi Lapangan ke PT. Solve IT di SKI Kawasan Industri Sukatani



Inspeksi Lapangan ke CV. Solvi Indonesia di Jl. Militer Ds. Darangdan





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. Gandanegara No. 29 Telp& Fax. (0264) 8393886
Purwakarta

BERITA ACARA PENGAWASAN
Nomor : 503 / 23 / BAP Pengawasan / Gakda / 2024.

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 11.53 Wib. Kami yang bertanda tangan dibawah ini Telah melakukan Pengawasan terhadap PT/CV Solvi Indonesia yang berlokasi di Jalan Militer Kec. Dotangdan Kabupaten Purwakarta, atas nama : _____

Nama : Farikatul Muthoharoh
Tempat tgl lahir : Kabupaten Semarang
Jenis Kelamin : Pemempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Conditeja Tengah Rt 1/Rw 01/07
Conditeja Tuntang, Kab. Semarang

Uraian Hasil Pengawasan sebagai berikut :

1. CV Solvi Indonesia masih melaksanakan kegiatan produksi ;
2. Kegiatan produksi yang dilakukan tidak sesuai dengan zonasi peruntukan wilayah sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 ;
3. Menghimbau CV Solvi Indonesia untuk tidak melaksanakan kegiatan produksi di wilayah Kec. Dotangdan.

Demikian Berita Acara Pengawasan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Purwakarta, 30 Desember 2024

Yang diperiksa,
CV. SOLVI INDONESIA
027 36525528

Yang Memeriksa
Kadi Birnasari / Pans
NIM/091.5.Sos.,M.NP
NIP. 19180808 200901 2 008

Saksi-saksi:
1. Hari Lukman
2. Iwan S
3. Dhani F.W

Mengetahui :
AN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Kab. Purwakarta
NIP. 19710807 198503 1 003

Perizinan PT. Solve IT yang berubah nama menjadi PT. Advance Forward Trade

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006990164

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ADVANCE FORWARD TRADE
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41167
No. Telepon : 02648315325
Email : padvance99@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMA
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lhat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-IP), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2019
Penubahan ke-1, tanggal: 13 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Desember 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006990164

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	
					Status	Keterangan
1	13923	Industri Bantal dan Sejinisnya	Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Kel. Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41167	Tinggi	NIB Izin	- Terbit dalam rangka percepatan - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perorangan mulai beroperasi/berproduksi
2	14111	Industri Pakai Pakan Jadi (Korveks) Dari Tekstil	Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Kel. Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41167	Tinggi	NIB Izin	- Terbit dalam rangka percepatan - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perorangan mulai beroperasi/berproduksi

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91200069901640004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ADVANCE FORWARD TRADE
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006990164
3. Alamat Kantor : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41167
4. Status Penanaman Modal : PMA
5. No. Telepon : 02648315325
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : 14111 - Industri Pakai Pakan Jadi (Korveks) Dari Tekstil
7. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Kel. Sukajaya, Kec. Sukatani, Kawasan Industri Sumber Karya Internasional (SKI), Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41167
8. Status : Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLU Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 November 2024

a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91200069901640004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLU	Judul KBLU	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
14111	Industri Pakai Pakan Jadi (Korveks) Dari Tekstil	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Perumahan Industri; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengalangan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kegiatan lain yang diperlukan; Kewajiban: - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengadopsi dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan	Kementerian Perindustrian	Selama berlaku Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 912006990164005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha : PT ADVANCE FORWARD TRADE
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 912006990164
- Alamat Kantor : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41167
- Status Penanaman Modal : PMA
- No. Telepon : 02648315325
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13923 - Industri Bantal dan Sejenjarnya
- Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Kel. Sukajaya, Kec. Sukatani, Kawasan Industri Sumber Karya Internasional (SKI), Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41167
- Status : Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan tanggal: 14 November 2024

a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditext tanggal: 30 Desember 2024

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan atau dokumen ini akan dibatalkan seluruhnya sebagaimana mestinya.
- Data yang tertera di dokumen ini dapat dipertanyakan melalui sistem OSS menggunakan fitur chat.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR: 301241021314097

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:
- Nama Pelaku Usaha : PT ADVANCE FORWARD TRADE
NPIW : 02.748.390.0-400.000
Alamat Kantor : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon : 02648315325
Email : ptadvance99@gmail.com
Status Penanaman Modal : PMA
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
Jenis KBLI : Lihat Lampiran
Skala Usaha : Usaha Besar
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
a. Alamat : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional, Jalan Raya Citapen, Rt/Rw 010/004, Kel. Sukajaya, Kec. Sukatani
b. Kawasan : Kawasan Industri Sumber Karya Internasional (SKI)
c. Desa/Kelurahan : -
d. Kecamatan : -
e. Kabupaten/Kota : Kabupaten Purwakarta
f. Provinsi : Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon : 331,32 M²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

- Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf a.
- Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pemegang Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- Dalam hal telah dilakukan penunjukkan, masa berlaku Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu pengurusan atas tanah yang telah diperoleh.
- Dalam hal pemohon Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu pengurusan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan atau dokumen ini akan dibatalkan seluruhnya sebagaimana mestinya.
- Data yang tertera di dokumen ini dapat dipertanyakan melalui sistem OSS menggunakan fitur chat.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 9120069901640005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
13923	Industri Bantal dan Sejenjarnya	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Perumahan Industri; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemangangan/indikasi peralihan, dan kegiatan lain yang diperlukan. Kewajiban: - Menjaga keamanan dan keselamatan aset, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkeadilan; - Mematuhi Aturan Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Mematuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.	Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan	Kementerian Perindustrian	Selama masa berlaku Izin Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perwakilan Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan atau dokumen ini akan dibatalkan seluruhnya sebagaimana mestinya.
- Data yang tertera di dokumen ini dapat dipertanyakan melalui sistem OSS menggunakan fitur chat.

- luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon berusaha berisiko yang terbit sebagai akibat Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - Terjadi pemenuhan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi ekologi vital nasional.
 - Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemegang Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditentukan tanggal: 14 November 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Perencanaan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditext tanggal: 30 Desember 2024

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan atau dokumen ini akan dibatalkan seluruhnya sebagaimana mestinya.
- Data yang tertera di dokumen ini dapat dipertanyakan melalui sistem OSS menggunakan fitur chat.



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 30122410213214007

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	1323	Industri Hasil dan Sayuran
2	1411	Industri Pulutan Jati (Konveksi) Dari Teksil



1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan data dari Petaku Utama, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Petaku Utama.
2. Dokumen ini hanya berlaku untuk keperluan ini, tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
3. Data kegiatan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS yang menggunakan hal diatas.



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 30122410213214007

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bagi	Latang
1	107.4209951	-6.5963298
2	107.4211734	-6.595363
3	107.4211104	-6.5963669
4	107.4209267	-6.5964164
5	107.4209951	-6.5963298



1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan data dari Petaku Utama, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Petaku Utama.
2. Dokumen ini hanya berlaku untuk keperluan ini, tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
3. Data kegiatan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS yang menggunakan hal diatas.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**